

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia menginginkan kehidupan yang damai, tentram aman, nyaman dan bebas dari konflik, itulah sebabnya manusia menghindarkan dirinya dari timbulnya persengketaan dalam segala aktivitasnya. Kalaupun timbul persengketaan manusia berupaya menyelesaikannya secara tepat dan cepat (Ridwan Muhammad : 2020). Semaksimal mungkin manusia mencari pola dan cara penyelesaian sengketa baik itu pola di Pengadilan ataupun di luar Pengadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat lepas dari interaksi karena kebutuhan satu sama lain yang perlu di penuhi. Oleh sebab itu sering terjadi kesepakatan antara seseorang dengan yang lainnya untuk mendapatkan atau menyediakan sesuatu hal dengan konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak, tak jarang pula dalam proses pemenuhan kewajibannya ada pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Kelalaian dalam melaksanakan prestasi dalam suatu perjanjian disebut dengan wanprestasi dimana proses penyelesaian sengketanya masuk dalam perkara perdata, wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (Ramadani dwi ariyanti : 2012). Dasar hukum kekuatan perjanjian terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam firmanNya Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi perjanjian yang telah di buat sebagaimana yang terkandung dalam surat Al- Isra ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ؕ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji : sesungguhnya janji itu akan di minta pertanggung jawabannya.”

Pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang di berikan wewenang untuk memutus perkara di wilayah kabupaten atau kota dalam memutus sebuah perkara majelis hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum di jatuhkannya sebuah putusan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dengan memperhatikan Asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Di lingkup Pengadilan Negeri Unaaha terdapat 93 kasus tentang wanprestasi baik itu gugatan biasa maupun gugatan sederhana. Pada tahun 2021 terdapat 7 Gugatan biasa dan 5 gugatan sederhana sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1 gugatan biasa dan 3 gugatan sederhana.

Salah satunya adalah perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang wanprestasi yang masuk pada tanggal 16 februari 2021 perkara ini di ajukan oleh PD.BPR Bahteramas konawe yang di kuasakan kepada Risal akman selaku penggugat. Pada perkara ini penggugat menggugat Saimin,S.sos selaku tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp.64.631.107 (enam puluh empat juta enam

ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) berdasarkan laporan riwayat kredit tergugat (SIPP Pengadilan Negeri Unaaha).

Perkara ini di ajukan tanggal 25 februari 2021 di pengadilan negeri unaaha dengan tuntutan wanprestasi setelah 3 bulan terlambat melunasi angsuran terhitung sejak bulan juli sampai dengan September 2020 serta pihak tergugat telah 3 kali mendapat surat peringatan namun tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, penggugat akhirnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Unaaha.

Dalam sidang pertama kasus ini, Hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi pada tanggal 6 April 2021 sesuai dengan Perma No.2 Tahun 2003 jo. Perma No 1 tahun 2008 akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Unaaha tidak berhasil sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai pada putusan akhir diputuskan namun majelis hakim hanya mengabulkan sebagian petitum gugatan penggugat dari keseluruhan Rp 64.631.107,00 hanya di kabulkan sejumlah Rp.25.242.032,00.

Menurut penulis hal ini menarik selain melihat pada banyaknya kasus wanprestasi,dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dasar hukum apa sehingga menyebabkan gugatan penggugat dikabulkan sebagian saja, majelis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat yang menuntut denda keterlambatan pembayaran angsuran tergugat dimana dalam ketentuannya denda angsuran biasanya 0,5% sampai dengan 1% dari jumlah cicilan yang harus dibayar oleh nasabah. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis mengapa majelis hakim tidak mengabulkan eksepsi tergugat yang meminta majelis hakim untuk mengakhiri proses pemeriksaan serta penggugat

bersedia melunasi sisa angsurannya dengan memohon keringanan dalam mengangsur setiap bulan karena usaha yang di kelola terganggu terdampak covid-19, dimana situasi ini termaksud dalam keadaan memaksa yaitu terganggu tidak dapat memenuhi prestasinya karena adanya hal yang tidak terduga sebelumnya, sehingga cukup beralasan hukum majelis hakim untuk mempertimbangkan keadaan terganggu. Berdasarkan latar belakang masalah ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan melalui kesesuaian antara hukum positif dan undang-undang yang berlaku untuk dijadikan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis putusan hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi (Studi di pengadilan negeri unaaha).**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti teliti yaitu bagaimana bentuk wanprestasi dalam putusan No.7/Pdt.G/2021/PN.Unh, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2021 /PN.Unh tentang wanprestasi di Pengadilan Negeri Unaaha serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Wanprestasi yang terjadi pada Putusan Hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi terhadap PD.BPR. Bahteramas Konawe?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Putusan Hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi terhadap PD.BPR.Bahteramas konawe?

3. Bagaimana Analisis putusan Hakim Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi terhadap PD.BPR Bahteramas konawe ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dalam putusan hakim nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi di Pengadilan Negeri Unaaha.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang Wanprestasi
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh dalam memutus perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Unh tentang wanprestasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas,Maka hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan instansi-instansi lainnya dalam mengantisipasi kasus wanprestasi.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya terhadap kasus dan masalah yang sama
3. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang wanprestasi,Faktor penyebab serta akibat hukumnya.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul ini,maka penulis perlu menjelaskan dan memberi penjelasan secara rinci mengenai hal-hal

yang dicantumkan dalam judul ini agar dapat diperoleh pemikiran yang searah antara penulis dan pembaca :

1. Analisis berarti mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan dan kecenderungan tertentu dari peneliti. Dimana Hasil dari Analisis benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektivitas peneliti (ahmad jumat : 2018).
2. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang berperkara (Dandi, Kusuma Akbar : 2022) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan Hakim yang tertulis atas suatu perkara oleh majelis hakim yang memiliki wewenang menangani dan menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak yang bersengketa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Sinaga niru anita, darwis nurlely : 2020).
3. Wanprestasi merupakan pelaksanaan suatu perjanjian yang tidak tepat waktunya atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang sudah ditetapkan dalam perikatan baik itu perikatan yang muncul karena adanya perjanjian maupun undang-undang (Sinaga niru anita, darwis nurlely : 2020).